



## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Gugatan Sederhana

Ali Fauzan<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> STAI Brebes, Indonesia

<sup>1</sup> [fildategal@gmail.com](mailto:fildategal@gmail.com)

\*Correspondent Author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received:

15 Maret 2023

Revised:

20 Maret 2023

Accepted:

20 April 2023

#### Keywords

Penyelesaian Sengketa,  
Ekonomi Syariah, Gugatan  
Sederhana.

### ABSTRACT

Secara garis besar ada dua cara dalam penyelesaian sengketa, yakni Secara Litigasi (melalui pengadilan), dan Non Litigasi (diluar Pengadilan/Arbitrase). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni penelitian hukum yang menekankan pada penelitian lapangan dengan langkah-langkah observasi, wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui jalur litigasi dilakukan di peradilan agama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), pada Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah Sejak adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang ini, maka peran peradilan agama dalam menyelesaikan perkara syariah pun semakin kompleks.

### ABSTRAK

Broadly speaking, there are two ways of resolving disputes, namely: Litigation (through court) and Non-Litigation (outside Court/Arbitration). This research method uses a juridical-empirical approach, namely legal research that emphasizes field research with observation steps, interviews on the settlement of shari'ah economic disputes in simple lawsuits. Settlement of Sharia Economic disputes through litigation is carried out in the religious courts. In accordance with the mandate of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts (UU 3/2006), Article 49 of this Law states that: The religious court has the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level between people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics. increasingly complex.

*Kata kunci : Dispute Resolution, Sharia Economics, Simple Claims.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti selalu membutuhkan satu sama lain, sehingga terjalin suatu hubungan dalam bermasyarakat sebagai salah satu ciri makhluk sosial, interaksi tersebut terjadi baik sesama individu maupun kelompok lain disekitarnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing (Ulfa, Kurniandini, and Ihsan 2023),



juga untuk memenuhi hajat sosial orang banyak (Ardianta 2022). Dalam hal untuk memenuhi hajat hidupnya banyak sekali yang dilakukan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi (Suriadi 2022). Dalam kegiatan ekonomi yang dewasa ini berkembang pesat termasuk aktivitas ekonomi syari'ah yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, sejalan dengan berkembang pesatnya aktivitas ekonomi syari'ah, maka berimplikasi pula pada munculnya suatu konflik atau sengketa yang tidak dapat di hindari diantara pelaku ekonomi syari'ah, sehingga salahsatu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainya ataupun memaksa pihak lain untuk melakukan dan memenuhi kewajiban atas kesepakatan yang terjaln (Nashihin 2019). Kesalah famahan yang dimaksud ada yang dapat diselesaikan saat itu juga tetapi terkadang ada pula yang berujung konflik atau sengketa diantara mereka yang kemudian memerlukan campur tangan pihak lain serta memerlukan penyelesaian secara serius.

Dalam dunia ilmu pengetahuan isitilah sengketa biasanya selalu dihubungkan dengan konflik. Ada juga yang menyamakan kedua istilah tersebut, namun ada juga yang membedakanya. Bagi mereka yang membedakanya maka disebutkan Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dalam kosakata Inggris dua istilah itu konflik (Conflict) dan sengketa (dispute) adalah dua kata yang mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Tetapi dua kata tersebut dapat di bedakan yang mana konflik adalah menggambarkan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, kemudian pihak yang merasa di rugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain , maka ini yang dinamakan sengketa.

Secara garis besar ada dua cara dalam penyelesaian sengketa, yakni : Secara Litigasi ( melalui pengadilan ), dan Non Litigasi ( diluar Pengadilan/Arbitrase). Sengketa yang terjadi dan di selesaikan serta di periksa melalui jalur litigasi akan di periksa dan di putus oleh Hakim. Penyelesaian melalui jalur Litigasi ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus seperti peradilan anak, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial dan lainnya. Tuntutan litigasi dapat ditimbulkan dari beberapa pihak yaitu kreditor, investor dan pemangku kepentingan lainnya.

## Metode

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* (Suratman dkk, 2014) yakni penelitian hukum yang menekankan pada penelitian lapangan dengan langkah-langkah observasi, wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam gugatan sederhana.

## Hasil dan Pembahasan

### Sengketa Ekonomi Syari'ah


Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi atau ingkar janji adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan

dalam perjanjian ( Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata ) .

Jenis sengketa Ekonomi Syari'ah / perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 1 Perma No 14 Tahun 2016 adalah ;

1. Bank Syari'ah
2. LKMS ( Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah)
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksadana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah
7. Surat berharga berjangka syari'ah
8. Sekuritas Syra'ah
9. Pembiayaan Syari'ah
10. Pergadaian Syari'ah
11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
12. Bisnis Syari'ah
13. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang bersifat komersial.

Secara garis besar ada dua cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, yakni : Secara Litigasi ( melalui pengadilan ), dan Non Litigasi ( diluar Pengadilan/Arbitrase).



Untuk penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui jalur litigasi dilakukan di peradilan agama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), pada Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah Sejak adanya pembaharuan terhadap UndangUndang ini, maka peran peradilan agama dalam menyelesaikan perkara syariah pun semakin kompleks. Tidak hanya mengurus perkara sosial saja, namun juga merambah ke perkara ekonomi syariah yang meliputi lembaga keuangan dan industri syariah . Begitu pula peran hakim pada peradilan agama, hakim yang mengadili perkara ekonomi syari'ah dituntut untuk harus memiliki kecakapan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.<sup>2</sup> Selain itu, untuk menunjang kewenangan baru Peradilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materiil dalam bidang hukum ekonomi syariah. Di tahun yang sama pemerintah melahirkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hingga kini rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semakin luas, seperti terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

### **Pelaksanaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Ketentuan Hukum acara saat ini baik di dalam HIR maupun RBg tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama, maka dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah merupakan Jawaban serta solusi yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Small Claim Court adalah merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata (perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum) dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya PERMA tersebut maka proses penyelesaian perkara sederhana ekonomi syariah tidak memakan banyak waktu. Penyelesaian gugatan sederhana ini dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan. Adapun putusan terhadap permohonan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Sedangkan Putusan keberatan merupakan putusan akhir di mana tidak tersedia lagi upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Lihat Pasal: 5 (3), pasal 21, pasal 27, dan pasal 30 Perma No: 2 Tahun 2015). Hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam putusan dan penetapan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah adalah memuat alasan dan dasar putusan yang harus memuat prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan dasar mengadili (lihat: Pasal 5 PERMA No. 14 Tahun 2016).

Baik dalam hal gugatan sederhana maupun gugatan biasa, penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepaniteraan atau melalui pendaftaran elektronik. Bedanya, jika hendak mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat cukup mengisi formulir atau blanko gugatan yang disediakan pengadilan. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (posita); dan tuntutan penggugat (petitum). Selain itu, ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Dalam gugatan sederhana, bukti bukti surat dari penggugat wajib di lampirkan di surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih dini kepada tergugat guna untuk menyiapkan jawaban, sehingga pemeriksaan perkara gugatan sederhana bias lebih hemat waktu.

Dalam small claim court, Ketua Pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, maka Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim. Adapun syarat Hakim yang menangani Sengketa Ekonomi Syaria'ah harus hakim yang bersertifikat/sertifikasi

hakim ekonomi syaria'ah yang di selenggarakan oleh MA

Pada saat pemeriksaan pendahuluan, Hakim berwenang untuk menetapkan apakah perkara yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak. Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, serta mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada penggugat

Tahapan-tahapan dalam gugatan sederhana :

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan

Pada saat pemeriksaan pendahuluan, Hakim berwenang untuk menetapkan apakah perkara yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak. Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, serta mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada penggugat

adapun tahapan – tahapan proses persidangan perdata dalam gugatan biasa adalah :

1. Sidang Pertama ( I ), hakim mendamaikan kedua bela pihak ( sidang perdamaian / mediasi )
2. Sidang Kedua ( II ), Pembacaan surat gugatan
3. Sidang Ketiga ( III ), Jawaban Tergugat
4. Sidang Keempat ( IV ) Jawaban Penggugat ( Replik )
5. Sidang Kelima ( V ) Jawaban Tergugat terhadap Replik ( Duplik )
6. Sidang Keenam ( VI ) Pembuktian oleh Penggugat
7. Sidang Ketujuh ( VII ) Pembuktian oleh Tergugat
8. Sidang Kedelapan ( VIII ) Kesimpulan
9. Sidang Kesembilan ( IX ) Putusan.

Dari urian tersebut diatas maka bisa di simpulkan perbedaan antara cara gugatan sederhana dengan cara gugatan Biasa.

### Perbandingan Cara Gugatan Sederhana dan Cara Gugatan Biasa

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan

Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya Hukum	Upaya Hukum Keberatan	- Verzet - Banding - Kasasi - PK
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

## Simpulan

Secara garis besar ada dua cara dalam penyelesaian sengketa, yakni Secara Litigasi (melalui pengadilan), dan Non Litigasi (diluar Pengadilan/Arbitrase). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni penelitian hukum yang menekankan pada

penelitian lapangan dengan langkah-langkah observasi, wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui jalur litigasi dilakukan di peradilan agama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), pada Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah Sejak adanya pembaharuan terhadap UndangUndang ini, maka peran peradilan agama dalam menyelesaikan perkara syariah pun semakin kompleks.

### Daftar Pustaka

- Ardianta, Shidiq. 2022. "Strategies for Utilizing Fiction Literature as an Antidote to Radical Islamic Understanding among Students of UIN KHAS Jember." *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1 (2): 122-30.
- Elfirda R Gulthom, 217, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nashihin, Husna. 2019. *Proceedings of 2nd International Conference on ASIC*.  
<https://doi.org/10.1109/icasic.1996.562734>.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung.
- Kriekhoff, 1993, *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi)* Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Yusna Zaidah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
- Yusna Zaidah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung
- Yusna Zaidah, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
- Suriadi. 2022. "Relasi Manajemen Keuangan Dan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam." *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1 (2): 111-21.
- Ulfa, Hidayatun, Sholeh Kurniandini, and Azim Miftachul Ihsan. 2023. "The Enforcement of Marriage Law ( No 16 of 2019 ) Through The Ambassadors of Child Marriage Prevention in Tembarak District , Temanggung Regency I. Introduction." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22 (1): 309-25.